



Mengenal Bahaya *Sexual Harrassement* Pada Anak dan Remaja di Era Digital

Fitri Hardianti¹, Benni Handayani², Ivan Taufiq³

¹ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau,

² Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau,

³ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau.

E-mail : fitrihardianti@comm.uir.ac.id, bennihandayani@comm.uir.ac.id, ivantaufig@comm.uir.ac.id

Diterima : 22 Februari 2022

Direvisi : 24 Maret 2022

Dipublish : 31 Maret 2022

Abstrak

Salah satu bentuk *Cybercrime* yang banyak menimpa anak-anak dan remaja di Indonesia yakni *Cyber Sexual Harrassement* atau diartikan sebagai bentuk pelecehan seksual di era digital. Meningkatnya jumlah pengguna internet tiap tahunnya, dimana sebagian besar penggunanya juga adalah anak-anak dan remaja membuat mereka menjadi sasaran kejahatan di dunia virtual. Umumnya kejadian yang menimpa para anak dan remaja ini terjadi ketika mereka mengakses media sosialnya. Disitulah biasanya pelaku melihat kesempatan untuk menjalankan aksinya. Kejahatan pelecehan seksual di era digital tiap tahunnya mengalami peningkatan, ditambah dengan kondisi pandemi covid-19 saat ini, tentunya anak-anak dan remaja lebih banyak menghabiskan waktunya di dunia virtual. Sehingga tentunya kasus-kasus *Sexual Harrassement* juga mengalami peningkatan. Disinilah peran orangtua sangat dibutuhkan dalam mengawasi dan mengontrol aktivitas anaknya di dunia virtual, namun kenyataannya banyak orangtua yang masih belum mengerti terkait hal ini. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukanlah pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orangtua dan mewujudkan peran orangtua yang aktif di era digital.

Kata Kunci : Sexual Harrassement; Digital; Orang Tua; Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Setiap tahunnya jumlah pengguna internet di dunia mengalami kenaikan, dari data yang dirilis oleh We Are Social pada bulan April tahun 2021, pengguna internet di dunia saat ini sudah mencapai 60 %. Dimana setahun terakhir ini pertumbuhan pengguna internet di dunia menembus angka 330 juta (We Are Social Inc., 2021). Sementara di Indonesia, jumlah pengguna Internet dari total populasi masyarakat Indonesia berdasarkan data bulan Januari 2021, yang berjumlah 274,9 juta jiwa, maka yang sudah menggunakan internet saat ini ada 202,6 juta jiwa, jika dipersenkan maka sudah ada 73,7 % masyarakat Indonesia yang menggunakan internet saat ini (APJII, 2021).

Dari data diatas, maka dapat dikatakan bahwa internet saat ini menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia, ditambah lagi, segala aspek saat ini serba digital. Mulai dari transportasi, pariwisata, perekonomian bahkan pendidikan juga sekarang memerlukan internet. Ditambah dengan kondisi pandemi saat ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa internet menjadi sebuah kebutuhan yang di prioritaskan saat ini. Internet sebagai sebuah bentuk kemajuan teknologi, telah mengubah lanskap komunikasi bagi generasi muda, terutama individu usia 14-34 tahun. Teknologi ini memfasilitasi koneksi social yang mudah bagi penggunanya (Reed, Wong, & Raj, 2019).

Beragam manfaat yang ditawarkan oleh internet membuat banyak orang bahkan rela menghabiskan separuh waktunya di dunia virtual tersebut, dari data yang dirilis oleh We are Social menunjukkan bahwa secara global pemakaian internet berkisar lebih kurang 7 jam seharinya, dari pemakaian tersebut tentunya banyak hal yang bisa dilakukan (We Are Social Inc., 2021).

Terlepas dari beragam manfaat yang ditawarkan, kita sebagai pengguna juga perlu berhati-hati ketika menjelajahi dunia virtual tersebut, karena ada istilah “Cybercrime” atau biasa dikenal dengan istilah tindakan kriminal di dunia siber atau virtual. Pengertian cybercrime secara luas yakni semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan *internet* untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Adapun bentuk tindakan cybercrime yang terjadi, diantaranya : pencurian data, *hacking and cracking*, *cybersquatting*, menyebarkan konten ilegal, malware, *Cyber Espionage* dan *cyber sexual harrasement* (Syafnidawaty, 2020).

Salah satu bentuk Cybercrime yang banyak menimpa anak-anak dan remaja di Indonesia yakni *Cyber Sexual Harrasement* atau diartikan sebagai bentuk pelecehan seksual di era digital. Meningkatnya jumlah pengguna internet tiap tahunnya, dimana sebagian besar penggunaanya juga adalah anak-anak dan remaja membuat mereka menjadi sasaran kejahatan di dunia virtual. Umumnya kejadian yang menimpa para anak dan remaja ini terjadi ketika mereka mengakses media sosialnya. Disitulah biasanya pelaku melihat kesempatan untuk menjalankan aksinya.

Sexual Harassment (pelecehan seksual) di era digital merupakan cabang dari *cybercrime* (Kejahatan dunia maya). Menurut Tavani, *cybercrime* yaitu kejahatan dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi *cyber* dan terjadi didunia *cyber*. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satu kejahatan dunia maya (*cybercrime*) adalah Kejahatan Asusila (Arifah, 2011).

Drasgow mengkonseptualisasikan pelecehan seksual sebagai tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang (Rusyidi, Bintari, & wibowo, 2019). *Sexual Harrasement* atau pelecehan seksual di era digital didefinisikan sebagai pengulangan yang disengaja, menggunakan telepon seluler, *email*, dan situs *web* oleh individu atau kelompok untuk menyakiti orang lain (Patcin & Hinduja, 2011). Pendapat lainnya juga disampaikan oleh *International Comunity Medicine and Public Health* menyatakan pelecehan seksual di dunia maya (*cyber sexual harassment*) dapat secara sederhana didefinisikan sebagai “pelecehan seksual yang terjadi terutama melalui internet”. Tindakan kekerasan ini biasanya menargetkan perempuan sebagai korban utamanya. Pelecehan seksual secara online dapat terjadi melalui media yang berbeda seperti ruang obrolan (*messenger*), situs jejaring sosial, kotak masuk (*inbox*), *e-mail*, iklan, tautan otomatis atau *spam*.

Serangan *sexual harassment di era digital* dapat digambarkan sebagai penggunaan alat digital, terkhusus media sosial dan teknologi komunikasi untuk berkomentar, mengajukan konten seksual, permintaan bantuan seksual dan pemaksaan seksual. Melakukan “*sexting*” tanpa persetujuan bersama, mengintimidasi dengan motif seks, mengirim pesan yang merusak, foto atau video, dan manipulasi foto dapat termasuk kedalam ranah pelecehan seksual di dunia maya. Singkatnya, perilaku apa pun yang bertujuan merusak reputasi, perasaan, harga diri, dan kesehatan mental seseorang adalah kekerasan seksual.

Sexual harassment (Pelecehan seksual) dunia maya adalah jenis penyalahgunaan internet yang membawa banyak konsekuensi emosional negatif dan dapat merusak mental anak muda. *Sexual harassment* di dunia maya sulit untuk dilacak karena kebanyakan kasus, pelaku menggunakan akun anonim. Bentuk pelecehan ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja selama pelaku ataupun korban terhubung dengan jaringan internet.

Paparan terhadap pelecehan seksual dunia maya membuat banyak orang meninggalkan jejak psikologis negatif, mulai dari tekanan emosional, kemarahan, kesedihan, kesepian, hingga gejala depresi. Hal tersebut dapat merusak karir dan membatasi kegiatan rutin.

Berdasarkan kelompok HAM Plan International, hampir setengah perempuan yang berusia 11-18 tahun di Inggris mengaku telah mengalami kekerasan dan pelecehan di media sosial. Mereka juga menambahkan bahwa kekerasan jenis ini terjadi pada remaja khususnya perempuan dibandingkan dengan orang dewasa. Kekerasan dan pelecehan online membuat perempuan membatasi penggunaan media sosial. Sebanyak 41% menyatakan bahwa kekerasan dan pelecehan di dunia maya membuat mereka khawatir terhadap keamanan fisik. Akibat dari kekerasan dan pelecehan dunia maya yang diterima korban membuat mereka kurang percaya diri, harga diri hancur, stress, gelisah, serangan panik, tidak fokus, sulit tidur dan merubah cara mereka bersosial media.

Ybarra melakukan penelitian yang mengevaluasi keterkaitan antara depresi dan pelecehan seksual dunia maya dikalangan anak muda pengguna internet, dan ditemukan bahwa korban pelecehan dunia maya secara signifikan lebih menunjukkan gejala depresi. Juga, dalam studi umum menunjukkan perempuan lebih mungkin mengalami depresi daripada laki-laki dimulai pada masa remaja (Case, 2018). Adapun bentuk-bentuk dari *Sexual Harrasement* di era digital diantaranya: 1).

Flaming, yaitu pelecehan yang dilakukan seseorang secara personal di media social, yang isinya berupa hinaan, mengirim foto-foto privasi tubuh dan chat yang berisi ajakan ke arah hubungan seksual. 2). *Revenge Porn*, yaitu Keadaan ketika seseorang diancam akan disebarakan konten seksual berupa foto atau video nya demi tujuan tertentu. 3). *Defamation*, yaitu Pencemaran nama baik yang dilakukan secara ramai- ramai. Seperti Spamming Comment yang mengarah ke pornografi. Dan 4). *Child Grooming*, yaitu merupakan proses mendekati anak dengan tujuan membujuk mereka agar bersedia melakukan aktivitas seksual.

METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan ialah penyuluhan. Secara teknis, kegiatan penyuluhan dilaksanakan berjudul Mengenal Bahaya Sexual Harrasement Bagi Anak dan Remaja di Era Digital. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini akan bertempat di Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar yang akan diikuti oleh ibu-ibu Majelis Taklim Ummi Melati. Adapun yang menjadi target pada pengabdian masyarakat ini, dalam bentuk penyuluhan yaitu : 1). Para Orangtua mengetahui bahaya yang mengintai anak nya di internet khususnya *Sexual Harrasement*. 2). Para orangtua lebih peduli dalam mengawasi anaknya dalam menggunakan internet. Dan 3). Orangtua khususnya dan masyarakat umumnya bersikap lebih peduli dengan orang-orang di sekitarnya dan bersikap tidak menghakimi kepada korban dari *Sexual Harrasement*.

Materi dalam acara ini disampaikan oleh narasumber yang ahli dalam bidangnya dengan tahapan penyampaian materi secara panel kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dengan peserta. Tema-tema yang ditetapkan adalah :

- a. "Sexual Harrasment di Era Digital" (Fitri Hardianti, S.I.Kom.,M.I.Kom)
- b. "Peran Orangtua dalam Mengawasi anak di ruang Virtual" (Ivan Taufiq, S.I.Kom.,M.I.Kom)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau. Kegiatan dilaksanakan di rumah ketua RW tepatnya di Desa Salo. Kegiatan ini dilaksanakan oleh dosen Program Studi Ilmu Komunikasi yang dilaksanakan oleh 3 orang dosen dan diikuti dengan 3 orang mahasiswa sebagai tenaga teknis pada saat pelaksanaan pengabdian masyarakat. Adapun sasaran dalam pengabdian ini adalah ibu-ibu Majelis Taklim di Desa Salo. Berikut salah satu dokumentasi Ketika pelaksanaan pengabdian sedang berlangsung :



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian di Desa Salo
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021

Pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Mengenal Bahaya *Sexual Harrassement* Pada Anak dan Remaja di Era Digital” ini berjalan dengan baik dan lancar. Diikuti oleh masyarakat yang antusias dalam mempelajari apa saja bentuk *sexual harrasment* yang bisa terjadi pada anak-anak nya. Orang tua di desa Salo merasa khawatir dengan perkembangan anak dizaman teknologi saat ini dimana anak banyak melakukan kegiatan dirumah dan cenderung menggunakan telepon genggam (Hp).

Orang tua khawatir mengenai interaksi yang dilakukan oleh anak-anaknya dengan Hp tersebut, karena saat ini banyak tindakan kriminal yang pada awalnya karena saling berinteraksi melalui Hp. Para orang tua perlu mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh anak-anaknya di telepon genggam.

Dari proses pelaksanaan pengabdian masyarakat, tim menyadari bahwa orang tua di desa Salo masih berproses untuk memahami apa saja bahaya yang bisa menghampiri anak-anaknya di ruang vitual. Menurut para orangtua, pelecehan seksual itu hanya terjadi secara offline saja, tetapi ternyata online pun tidak menutup kemungkinan terjadinya pelecehan seksual. Bahkan bisa jadi tanpa disadari, kita sudah menjadi korban dari salah satu jenis-jenis dari Tindakan pelecehan seksual tersebut. Kehadiran tim pengabdian memberikan pengetahuan bagi para orangtua yang masih belum mengerti mengenai apa saja bahaya yang mengintai anak-anak mereka di ruang virtual. Materi yang disampaikan berdasarkan sudut pandang ilmu komunikasi khususnya bidang komunikasi digital. Orangtua di desa Salo ingin lebih mewaspadaai interaksi dan meningkatkan perannya sebagai orangtua dalam mendidik anaknya agar lebih selektif lagi Ketika mencari teman di media sosial.

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Mengenal Bahaya *Sexual Harrassement* Pada anak dan Remaja di era Digital” ini berjalan dengan baik dan lancar. Diikuti oleh masyarakat khususnya ibu-ibu yang sadar terhadap perkembangan dan perilaku anak di era digital. Masyarakat sangat antusias karena merasakan bahwa materi yang diberikan merupakan kebutuhan yang dibutuhkan untuk mendidik anak di desa Salo. Kesadaran yang tumbuh dari masyarakat ini didukung oleh Ketua Majelis Taklim Ummi Melati yang memberikan peluang bagi para orang tua khususnya ibu-ibu untuk mengikuti kegiatan pengabdian ini. Kehadiran tim pengabdian kepada masyarakat memberikan pencerahan bagi masyarakat dari sudut pandang ilmu komunikasi. Masyarakat mendapatkan informasi yang bermanfaat tentang bahaya *sexual harrasement* dan peran orang tua dalam mengawasi anak dan remaja ketika berinteraksi di ruang digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada DPPM UIR (Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Riau) yang telah mendanai program pengabdian in. Kemudian tim juga mengucapkan terimakasih kepada mitra yang telah bersedia bekerja sama dalam mensukseskan kegiatan ini, yaitu; Majelis Taklim Ummi Melati Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Serta panitia yang bertugas selama jalannya kegiatan

DAFTAR PUSTAKA

- Reed, E., Wong, A., & Raj, A. (2019). Cyber Sexual Harassment: A Summary of Current Measures and Implications for Future Research. *Violence Against Women*, 1-14 doi:10.1177/1077801219880959 .
- APJII. (2021). *apjii.or.id*. Retrieved Juli 28, 2021, from <https://apjii.or.id:https://apjii.or.id/download/file/BULETINAPJIIEDISI79Januari20211.pdf>
- Arifah, D. A. (2011). KASUS CYBERCRIME DI INDONESIA. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* Vol. 18, No. 2, Hal. 185 – 195 ISSN: 1412-3126.
- Case. (2018). Cyber Violence and Hate Speech Online Against Women. Study for the FEMM Committee. Vol. 5. Hlm. 14

Patcin, J., & Hinduja, S. (2011). Cyberbullying and Self Esteem. *Journal Of School Health, Vol.80, No.12*, Hlm. 23-30.

RG. (2021). *Komisi Penyiaran Indonesia (Lembaga Negara Independen)*. Retrieved

Juli 30, 2021, from <http://www.kpi.go.id:>
<http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36234-peran-orang-tua-dan-pola-asuh-anak-di-era-digital>

Rusyidi, B., Bintari, A., & wibowo, H. (2019). PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN TENTANG PELECEHAN SEKSUAL: STUDI AWAL DI KALANGAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI. *Share: Social Work Jurnal, Volume 9 Nomor 1*, HALAMAN: 75-85 Doi: 10.24198/share.v9i1.21685.

Syafnidawaty. (2020, April 29). *raharja.ac.id*. Retrieved Juli 28, 2021, from <https://raharja.ac.id:>
<https://raharja.ac.id/2020/04/29/apa-itu-cyber-crime/>

We Are Social Inc., . (2021, April). *we are social*. Retrieved Juli 27, 2021, from wearesocial.com:
<https://wearesocial.com/digital-2021>